



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 400.6.3.4/3/KPTS/DK-I/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 - 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - 4. Membuat, mengumpulkan dan memelihara data informasi serta dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
 - 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik.
 - 6. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim di Samarinda
- 3. Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
- 4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.6.3.4/3/KPTS/DK-I/2026
Tanggal : 21 Januari 2026

Struktur Organisasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Susunan Personil
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kehutanan
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Anggota	Rizki Rahmiatul, S.I.Kom
	Fachri Sandi, S.Kom
	Bahrul Muhid, S.Kom
	Nur Rizky Ashrini, S.A.P

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001